



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan  
Jl. Raya Gantung, Kec. Manggar - Belitung Timur 33511 Kep. Bangka Belitung

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 188.4/03/DTK-KUKM/I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 94);
20. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 3 Januari 2024  
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil  
dan Menengah Kabupaten Belitung Timur



**GUSTAF PILANDRA, S.AP**

Rebina Utama Muda/ IV c

NIP. 19651116 198903 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

Nama PD : DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 Urusan Pemerintahan : 1. URUSAN BIDANG TENAGA KERJA  
 2. URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjaw	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Rutin	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	
2.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal	Persentase Tenaga Kerja Formal	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$Tkf = (\sum[\text{Tenaga kerja formal}]) / (\sum\text{Tenaga kerja formal} + \text{informal}) \times 100\%$
		Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{ Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi} = (\sum\text{tenaga kerja yang bersrtifikat kompetensi}) / (\sum\text{Tenaga kerja keseluruhan}) \times 100\%$
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{Tenaga Kerja Yang Ditempatkan} = (\sum\text{Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan}) / (\sum\text{Jumlah pencari kerja yang di terdaftar}) \times 100\%$
3.	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	Persentase koperasi aktif	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{ Koperasi Aktif} = (\sum\text{Koperasi Aktif}) / (\sum\text{Koperasi}) \times 100\%$
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{ Koperasi Sehat} = (\sum \text{Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}) / (\sum \text{Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang ada}) \times 100\%$
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{ Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota} = (\sum\text{Koperasi yang mengikutipendidikan dan pelatihan}) / (\sum\text{Jumlah Koperasi yang ada}) \times 100\%$

					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk wilayah dalam daerah Kab/ Kota = $(\sum \text{Koperasi yang mengikutipendidikan dan pelatihan}) / (\sum \text{Jumlah Koperasi yang ada}) \times 100\%$
				Persentase usaha mikro yang naik kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{UMnaikkelas} = (\sum \text{UK n} - \sum \text{UK n-1}) / (\sum \text{UK}) \times 100\%$
					Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{usaha mikro yang menjadi wirausaha} = (\sum \text{Usaha Mikro yang menjadi wirausaha}) / (\sum \text{Usaha Mikro secara keseluruhan})$
4	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\text{Angka Sengketa} = (\sum \text{sengketa pengusaha-pekerja}) / (\sum \text{Perusahaan}) \times 100\%$

  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur  
**GUSTAF PILANDRA, S.AP**  
 Pembina Utama Muda/ IV c  
 NIP. 19651116 198903 1 004